



PUTUSAN

Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/28 November 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Ahmad Yani Belakang
Nomor 252, RT. 004 RW. 007, Kelurahan
Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota,
Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga/mantan pegawai
BUMN;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :
Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank BRI atas nama H. Agus Apandi Nomor Rekening 4170-01-019024-53-1 dengan saldo akhir tercetak tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp136.626,00 (seratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank BRI atas nama H. Agus Apandi Nomor Rekening 4170-01-023989-53-7 dengan saldo akhir tercetak tanggal 6 April 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir SK Penempatan NOVI FAUZIA Nomor: 01-KC-VI/SDM/01/2020 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Gaji atas nama NOVI FAUZIA tanggal 23 April 2021;
 - 5) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep: 186-VI/KC/SDM/06/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama NOVI FAUZIA;
 - 6) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Uraian Tugas dan Tanggung Jawab nama jabatan: Mantri SK DIR BRI NOKEP : S.55-DIR/PPP/07/2021;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep :33-KC-VI/SDM/01/2020 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja atas nama ASEP NANANG SURYANA dari jabatan Kepala Unit BRI Unit Cikajang menjadi Kepala Unit BRI Kota Kaler tanggal 31 Januari 2020;
- 8) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Panggilan Peserta Pendidikan BRILian *Leader Development Program* (BLDP) 9 batch 4 dan 5 tahun 2021 Nomor: B.292.E-CPU-BDG/03/2021 tanggal 26 Maret 2021;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep: 117-KC-VI/SDM/03/2021 tentang Penugasan sebagai Pejabat Pengganti Sementara atas nama ANGGA GANDIAWAN tanggal 31 Maret 2021;
- 10) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir daftar uraian jabatan Kepala Unit;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penugasan Mutasi Rotasi Jabatan Nomor: B.1541-KC-VI/SDM/04/2021 tanggal 1 April 2021 atas nama PIPIT NISVIYANI FITRI dari jabatan *Junior Teller* di Teras BRI Unit Karangpawitan menjadi *Junior Teller* di Unit Kota Kaler;
- 12) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir daftar uraian jabatan *Teller*;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan atas nama Angga Gandiawan kepada Pimpinan Cabang tanggal 21 April 2021;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: .58-KC.VI/MKR/01/2022 dari JIMMY FAJRIANSYAH kepada ANGGA GANDIAWAN dan ASEP NANANG SURYANA tanggal 28 Januari 2022 untuk melaporkan Sdri. NOVI FAUZIA kepada Kejaksaan Negeri Garut mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- 15) 1 (satu) lembar asli slip penarikan atas nama H. AGUS APANDI tanggal 7 April 2021 pukul 10:49:17 sebesar Rp250.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar asli slip penarikan atas nama H. AGUS APANDI tanggal 7 April 2021 pukul 11:00:46 sebesar Rp250.000.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar asli slip penarikan atas nama H. AGUS APANDI tanggal 7 April 2021 pukul 12:42:54 sebesar Rp100.000.000,00;
- 18) 1 (satu) lembar asli slip penarikan atas nama H. AGUS APANDI tanggal 7 April 2021 pukul 12:49:26 sebesar Rp200.000.000,00;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar asli slip penarikan atas nama H. AGUS APANDI tanggal 7 April 2021 pukul 16:15:55 sebesar Rp200.000.000,00;
- 20) 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama H. AGUS APANDI Nomor Rekening : 417001019024531 periode transaksi 01-30 April 2021;
- 21) 1 (satu) lembar *print-out* CCTV tanggal 7 April 2021 pukul 08:45:04;
- 22) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Nokep :40-KC-VI/SDM/02/2021 tentang Penetapan Pemegang User ID Wewenang Fiat Bayar Tunai, Setoran Tunai, dan Pemindah Bukuan Pejabat dan Petugas BRI unit Kantor Cabang Garut tanggal 1 Februari 2021;
- 23) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan No :331-KC-VI/SDM/10/2021 tentang Penetapan Pemegang User ID Wewenang Fiat Bayar Tunai, Setoran Tunai, dan Pemindah Bukuan Pejabat dan Petugas BRI unit Kantor Cabang Garut tanggal 7 Oktober 2021;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penyelesaian Pengembalian Dana Tabungan Nasabah atas nama H. AGUS APANDI tanggal 16 Desember 2021;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama HIKMAT RAHADIYAN tanggal 29 April 2021;
- 26) 1 (satu) lembar asli bermeterai Surat Pernyataan atas nama NOVI FAUZIA dan HIKMAT RAHADIYAN tanggal 21 Oktober 2021;
- 27) 1 (satu) lembar asli bermeterai Surat Pernyataan atas nama HIKMAT RAHADIYAN tanggal 26 Oktober 2021;
- 28) 4 (empat) lembar asli laporan transaksi atas nama TIKTIK MULYATI Nomor Rekening 417001019344533 periode transaksi 31 Januari 2021, 1-28 Februari 2021, 1-31 Maret 2021, 1-30 April 2021;
- 29) 4 (empat) lembar asli Laporan Transaksi atas nama RATIH LATIFAH Nomor Rekening 417001021879532 periode transaksi 1-31 Januari 2021, 1-28 Februari 2021, 1-31 Maret 2021, 1-30 April 2021;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Laporan Transaksi atas nama RATIH LATIFAH Nomor Rekening 417001021879532 periode transaksi 1 Januari 2021 – 7 April 2022;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi atas nama AGUS APANDI Nomor Rekening 417001019024531 periode transaksi 1-31 Desember 2021;
- 32) 1 (satu) lembar asli bermeterai Surat Pernyataan atas nama H. AGUS APANDI tanggal 16 Desember 2021;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tentang Penetapan Pejabat Sementara (PJS) dan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) tanggal 14 Maret 2017;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor: SE.27-DIR/KPD/05/2021 tentang Penggunaan dan Penyelesaian Rekening Persekot, Piutang Intern, Piutang Ekstern, Saldo Rekening Menggantung dan Piutang Intern atau Ekstern Karena Kasus tanggal 20 Mei 2021;
- 35) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran atas nama RATIH LATIFAH sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 7 April 2021 pukul 09:24:05;
- 36) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran atas nama TITIK MULYATI sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 7 April 2021 pukul 09:27:43;
- 37) 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran atas nama TITIK MULYATI sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 7 April 2021 pukul 09:28:46;
- 38) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Audit BRI Unit Kota Kaler BRI KC Garut 2021 Nomor : 176/AIW-V/05/2021 tanggal 16 Juni 2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 39) 1 (satu) bundel asli Buku Register Serah Terima user ID BRI unit Kota Kaler;
Dikembalikan kepada Saksi Asep Nanang Suryana, A.Md.;
- 40) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan dan User ID Nomor: 31/4170/IV/2021 dari ASEP NANANG SURYANA kepada ANGGA GANDIAWAN tanggal 2 April 2021;
- 41) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan dan User ID dari ANGGA GANDIAWAN kepada NOVI FAUZIA tanggal 6 April 2021;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) lembar asli kertas warna merah muda tentang “*All Supervisor Override Transactions Report*” dengan keterangan:

Bank Name : Bank Rakyat Indonesia, *Branch* : 4170 BRI UNIT KOTA KALER, GARUT, *User ID* : 4170052- NENG INDA SUKMAWATI, *Print Date & Time*: 07-04-2021/ 17:51:19;

43) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Surat Keputusan Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

44) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Nokep : S.12-DIR/CDS/03/2017 tentang Penetapan Pejabat Sementara (PJS) dan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;

45) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman CCTV asli aktifitas Tersangka NOVI FAUZIA, S.E., saat melakukan transaksi pada tanggal 7 April 2021 Pukul 10.30 WIB s/d 16.30 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

46) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI atas nama TIKTIK MULYATI Nomor Rekening 4170-01-019344-53-3 dengan saldo akhir tercetak tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp928.785.163,00;

Dikembalikan kepada Saksi Tiktik Mulyati binti Dede (alm);

47) Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening RPL Kejari Garut dengan Nomor Rekening 002501003919307;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024



sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Garut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kesemuanya untuk disetorkan ke BRI Unit Kota Kaler sebagai uang pengganti kerugian Negara, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 47 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 15 Mei 2023;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 14 Juni 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana dan uang pengganti yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIA FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVIA FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 47 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 14 Juni 2023;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 September 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 September 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 28 Agustus 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair telah salah menerapkan hukum, karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan fakta hukum yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, Terdakwa sebagai karyawan tetap PT. BRI Persero termasuk Pegawai Negeri karena PT. BRI Persero termasuk BUMN dimana modal usahanya berasal dari Negara cq Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Terdakwa memiliki peran sebagai Pjs. Kepala Unit (Mantri BRI Unit Kota Kaler);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana simpanan nasabah atas nama H. Agus Apandi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu dengan cara menggunakan tanpa izin dari Nasabah yang bersangkutan dengan memanfaatkan status kedudukan/jabatan Terdakwa sehingga Nasabah mempercayai sepenuhnya Dana Simpanan kepada Terdakwa kemudian melakukan penarikan uang nasabah H. Agus Apandi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa penarikan dana simpanan nasabah H. Agus Apandi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan cara memecah 5 (lima) kali transaksi penarikan menggunakan Fiat Penarikan/persetujuan transaksi yang masih menjadi kewenangan Terdakwa sebagai Pjs. Kepala Unit Kota Kaler dan bertanggung jawab atas USER ID 4170006 dengan adanya barang bukti 1 (satu) bundel asli Buku Register Serah Terima User ID BRI unit Kota Kaler yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, yaitu mengembalikan uang Saksi Titik Mulyati dan Saksi Ratih Latifah yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Titik Mulyati dan Saksi Ratih Latifah, uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan dipergunakan untuk dipinjamkan kepada nasabah lainya dengan perjanjian hutang piutang pribadi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), ditransferkan kepada H. Agus Apandi sebagai hadiah langsung yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dipergunakan untuk membayar penalti karena tabungan H. Agus Apandi ditarik sebelum masa program SHL yang diikuti sebelumnya berakhir sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atas kerugian Nasabah tersebut Terdakwa melakukan penggantian sebagai penyelesaian kasus sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa menikmati secara langsung uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Bank BRI telah menggantikan uang nasabah BRI atas nama H. Agus Apandi yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak auditor BRI dengan Laporan Hasil Audit Nomor R.167/AW- V/05/2021 tanggal 16 Juni 2021 dan kemudian Terdakwa melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan ke rekening sementara Kejaksaan Negeri Garut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam hal ini Terdakwa memiliki peran sebagai Pjs. Kepala Unit (Mantri BRI Unit Kota Kaler), sehingga lebih tepat diterapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Juni 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Agustus 2023 tanggal 3 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 14 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024



3. Menyatakan Terdakwa **NOVI FAUZIA, S.E., binti AGUS ABADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Garut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kesemuanya untuk disetorkan ke BRI Unit Kota Kaler sebagai uang pengganti kerugian Negara, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 47 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Agustus 2023;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 639 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)